

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peserta baru penerima bantuan pendidikan	Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan	1.000 orang
2	Tenaga kesehatan teregistrasi	Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi	100.000 orang

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM Kesehatan | Rp. 446.000.000.000.- |
| 2. Tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki surat tanda register (STR) | Rp. 4.750.000.000.- |


Jakarta, 30 Januari 2015

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan



drg. Usman Sumatri, MSc
NIP 195908121986111001

Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan
Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan



Dra. Meinarwati, Apt., M.Kes
NIP 195705201986032001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Meinarwati, Apt., M.Kes
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Usman Sumantri, MSc
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2015

Pihak Kedua,

drg. Usman Sumantri, MSc
NIP 195908121986111001

Pihak Pertama,

Dra. Meinarwati, Apt., M.Kes
NIP.195705201986032001